


RESENSI BUKU

Oleh: **Dewa Gede Sudika Mangku**
Fakultas Hukum & Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
E-mail: dewamangku.undiksha@gmail.com



Migas Untuk Rakyat (Catatan Seorang Praktisi)

Judul : Migas Untuk Rakyat (Catatan Seorang Praktisi)
Pengarang : Junaidi Albab Setiawan
Penerbit : Pukapaku bekerjasama dengan Octopus Publishing House

Rakyat di dalam tatanan demokrasi memiliki posisi yang sangat penting dan strategis, rakyat atau penduduk dalam hukum internasional pun merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu negara hal ini tertuang di dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban. Esensi hadirnya rakyat atau penduduk di suatu negara mengharuskan suatu kewajiban sebuah negara untuk memberikan pelayanan serta melayani mereka untuk membuka ruang yang sudah seharusnya diterima oleh rakyat tersebut, tanpa harus mengurangi hak-hak mereka sebab kewajiban itu mutlak milik negara. Para pendahulu kita memberikan warisan yang terdapat dan terkandung di negara ini bukan untuk kalangan atau golongan tertentu akan tetapi untuk seluruh kesejahteraan rakyat Indonesia sebab itu merupakan hak setiap rakyat Indonesia, sejak Indonesia merdeka seluruh yang terdapat wilayah In-donesia termasuk yang terkandung di dalamnya yaitu sumber daya alamnya menjadi bagian yang tidak terpisah dan diperuntukkan untuk kemakmuran seluruh rakyat In-donesia. Sumber daya alam yang terdapat di Indonesia seperti batu bara serta minyak dan gas bumi (migas) sepenuhnya dimiliki dan dikuasai oleh negara yang digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia akan tetapi jika kita melihat situasi dan kondisi sekarang apakah bangsa ini telah melaksanakan amanat yang telah tertuang di dalam Undang-Undang

Dasar 1945? buku tentang minyak dan gas bumi (migas) untuk rakyat catatan seorang praktisi yang ditulis oleh saudara Junaidi Albab Setiawan ingin mengembalikan dan mengingatkan pada pemegang kekuasaan untuk selalu tunduk pada konstitusi yang bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa ini hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia bukan untuk segelintir orang atau penguasa saja.

Sejarah pencarian minyak dan gas bumi di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman kolonial Hindia Belanda hingga sekarang. Hal ini dimulai pada abad ke-19 dimana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sudah dimulai dimana Pemerintah Belanda mengirimkan tim ekspedisinya yang dipimpin oleh Cornelis De Groot van Embden diberi misi untuk melakukan eksplorasi di wilayah jajahan untuk mencari potensi tambang khususnya batu bara dan timah. Eksplorasi dilakukan di wilayah Pulau Bawen pada tahun 1850, Februari 1850 di Pulau Madura serta pada tahun 1851 di Belitung dan hasilnya sangat menggembirakan. Dengan hasil yang baik ini membuat kalangan untuk melakukan hal yang sama sebetulnya dari era Aeilko Jans Zijkera pada tahun 1883, tahun 1887 di Jawa Timur oleh Adriaan Stoop, di Kalimantan dimulai oleh Jacobus Hubertus pada tahun 1888, kemudian pada tahun 1890 gantian Jean Baptist August membangun kilang minyak, di Sumatera Selatan pencarian minyak bumi diawali oleh Dominicus Antonius Josephin Kessler dan Jan Willem Ijzerman pada tahun 1895 melalui perusahaannya bernama *NV Nederlandsche Indische Exploratie Maatschappij* (NIEM), sebagian dari mereka membuahkan hasil yang bagus dan banyak diantara mereka bahkan mendirikan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas bumi. Sebenarnya karena banyak muncul perusahaan tersebut dibuatkanlah undang-undang pertambangan yang disebut *Indische Mijnwet* (IMW) pada masa itu bertujuan untuk mengatur usaha-usaha pertambangan termasuk pertambangan minyak di Hindia Belanda.

Selama dijajah oleh bangsa lain, Bangsa Indonesia selalu dalam cengkraman bangsa penjajah sehingga belum dapat menentukan nasibnya sendiri termasuk di dalam permasalahan pertambangan serta migas, tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya dimana para pejuang pada saat itu mengupayakan peralihan kepemilikan perusahaan minyak peninggalan Hindia Belanda yang bertujuan untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu Bangsa Indonesia membentuk Perusahaan Tambang Minyak Nasional Rakyat Indonesia (PTMNRI) kemudian pada tahun 1946 membentuk Perusahaan Minyak Republik Indonesia (PERMIRI) yang bertujuan mengambil alih kilang-kilang minyak bekas *Stanvac* di Talang Akar. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pemerintahan pada saat itu melakukan perubahan besar berkenaan dengan peraturan undang-undang tentang pertambangan dan migas dimana aturan yang ada pada saat itu adalah peninggalan penjajahan yaitu *Indische Minjwet*, maka dari itu dibentuklah panitia negara untuk urusan pertambangan yang diberinama panitia negara dan teknis yang bekerja

pada tahun 1952-1958 yang bertujuan untuk melahirkan rancangan undang-undang sebagai pengganti *Indische Minjwet*.

Berkat semangat dan konsistensi tinggi akan nasionalisme terhadap bangsa dan negara, apa yang dicita-citakan mulai membuahkan hasil untuk pertama kalinya Bangsa Indonesia mengeluarkan dan melahirkan undang-undang minyak dan gas bumi Nomor 44/Prp./1960 yang mengatur seluruh konsesi minyak di Indonesia harus dikelola oleh negara. Pada saat itu Bangsa Indonesia telah memiliki PN Permina, PN Pertamina (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Indonesia) perkembangan dari PT Permindo dan PN Permigan (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional) akan tetapi pada tanggal 4 Januari 1966 PN Permigan dilikuidasi. Di tahun 1961 sistem konsesi perusahaan asing dihapuskan dan berdasarkan Undang Undang 44/Prp./1960 diganti dengan sistem kontrak karya, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 198/1961 perusahaan PN PERTAMINA (Perusahaan Tambang Minyak Negara) resmi menjadi perusahaan negara (BUMN). Kemudian pada tahun 1971 mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Negara bernama PERTAMINA yang merupakan gabungan PN Pertamina dan PN Permina. Melihat Undang-Undang 44/Prp./1960 sudah tidak lagi dapat mengakomodir seluruh kegiatan dalam dunia pertambangan ini maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Dimana di dalam Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 bisnis migas tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu bagaian hulu dan hilir dimana kuasa pertambangan diberikan kepada pemerintah dan pemerintah pada saat itu membentuk dan melahirkan urusan hulu dipercayakan kepada BP Migas dan BPH Migas diberikan urusan hilir. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU/2012 BP Migas dibubarkan dan seterusnya dibentuklah satuan kerja di bawah menteri BUMN yaitu SKK Migas hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum dan mengambil alih tugas-tugas BP Migas hingga adanya Undang Undang Migas yang baru.

Dalam buku ini yang ditulis oleh Junaidi Albab Setiawan memiliki harapan dan cita-cita untuk mengembalikan pengelolaan yang berkenaan dengan Migas yang terkandung di dalam Bangsa Indonesia dikelola oleh anak bangsa serta diperuntukkan kepada seluruh rakyat Indonesia karena itu merupakan hak dan telah diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini sangat beralasan sebab apa yang dikutip oleh penulis dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Tentu ini menjadi senjata yang sangat ampuh untuk selalu mengingatkan para pemimpin serta para penguasa untuk selalu menjalankan amanat konstitusi untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik serta mampu membawa perubahan yang lebih baik. Terselenggaranya pemerintahan yang baik akan

membawa dampak yang positif untuk keberlangsungan di dalam masyarakat hal ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak (masyarakat Indonesia) sebab rakyat berhak atas apa kehidupan yang layak yang di jamin oleh undang-undang serta pemerintah sebagai pelayan dari rakyat. Di dalam penyelenggaraan dan pengelolaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti Migas dengan berpedoman pada Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 bangsa Indonesia memberikan kekuasaan kepada Negara Republik Indonesia untuk mengatur, mengurus, memelihara, dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Apapun wewenang negara untuk menguasai itu meliputi penguasa, walau-pun demikian tidak melayani, apabila negara memberi wewenang pelaksanaan kekuasaan itu kepada yang dapat menjalankannya asalkan negara dapat menjamin hubungan bangsa Indonesia dengan wilayah yang abadi itu serta kedudukan Negara Republik Indonesia yang diberikan hak menguasai kekayaan nasional tersebut.

Membaca penjelesan atas Undang-Undang No. 44 Tahun 1960 tentang Migas diatas penulis mengingatkan bahwa negara harus berkuasa penuh atas sumber daya alam yang terkandung di wilayahnya dan pengelolaannya didasarkan atas konstitusi yang telah disepakati tanpa harus merugikan rakyat Indonesia. Kata dikuasi dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 merupakan petunjuk dasar kewenangan negara dimana negara menurut Abrar Saleng adalah teritori yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat hukum sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus, dan memelihara pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intern, negara mempunyai peran yang penting dalam pengelolaan Migas sesuai dengan amanat konstitusi untuk menciptakan cita-cita keadilan sosial dalam bidang ekonomi hal ini dikarenakan Migas semakin lama semakin berkurang dan langka, maka Migas menjadi komoditas yang bernilai tinggi, dan penulis menambahkan dimana negara menjadi pengendali utama satu-satunya atas kekayaan alam yang terkandung di dalam Bumi Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa terbentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sangat mempertimbangkan amanat yang menempatkan negara untuk menguasai dan mempergunakan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia, akan tetapi amanat ini tentu sangat tidak sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, hal ini berkaitan dengan keterbatasan akan kemampuan bangsa Indonesia dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Keterbatasan juga terjadi pada sektor pembiayaan kegiatan karena pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi Migas merupakan kegiatan padat modal, padat teknologi dan mengandung resiko investasi yang besar. Menurut pendapat penulis melihat kondisi tersebut diperlukan kehadiran investor asing untuk membantu kondisi itu yang bertujuan untuk keperluan pemanfaatan Migas secara optimal namun dengan resiko yang terkecil bagi negara. Hal yang patut diperhatikan dalam hal ini adalah posisi negara sebagai "pemilik" sumber daya alam di wilayah tersebut harus menjadi prioritas utama dan pihak-pihak yang membantu (investor asing) dalam kegiatan tersebut hanya sebagai

pelaksana untuk membantu negara di dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Migas dan yang paling terpenting ialah dalam hal ini tidak sampai merugikan negara yang memiliki wilayah sumber daya alamnya.

Pendapat penulis berkenaan kehadiran para pihak dalam kerjasama penambangan harus tidak mempengaruhi posisi negara sebagai pemilik dan penguasa tunggal yang sah atas sumber daya Migas. Negara sebagai pemilik adalah pihak yang memegang kendali utama atas Migas serta membuat Kontrak Kerja Sama dalam bentuk kontrak bagi hasil atau *Production Sharing Contract* (PSC), yang menjadi perhatian serius oleh penulis dalam buku ini ialah bentuk pendelegasian wewenang pelaksanaan hak negara selaku penguasa Migas dilakukan melalui sarana hukum yang disebut Kuasa Pertambangan dimana Pemberian Kuasa Pertambangan ini dalam perkembangannya hingga saat ini tampak terus bergeser, pergeseran ini menandakan masih terjadinya pencari format hukum Kuasa Pertambangan yang belum selesai hingga saat ini. Yang menjadi pertanyaan penulis ialah kepada siapa sebagainya Kuasa Pertambangan itu diberikan? Apakah tujuan pemberian Kuasa Pertambangan kepada penerimaannya tersebut sesungguhnya dimaksudkan untuk mencari laba atau bukan? hal ini hadir dipermukaan dikarekan beberapa kalinya perubahan kebijakan hukum tentang siapa yang diberikan kuasa untuk mewakili negara dalam kegiatan usaha hulu Migas sehingga menurut penulis perubahan tersebut akan membawa konsekuensi hukum yang berbeda-beda dan hingga saat ini negara belum berhasil merumuskan suatu aturan yang baku bagaimana dan siapa yang pantas diberi wewenang mewakili negara berkaitan hak menguasai negara atas Migas.

Semenjak Indonesia merdeka hingga saat ini persoalan pengelolaan Migas masih menyimpan beberapa catatan penting yang harus segera diselesaikan dan dicarikan jalan keluarnya seperti yang diutarakan oleh penulis yang *Pertama*, berkenaan dengan inkonsisten dan lemahnya regulasi, penulis mencermati Indonesia belum memiliki regulasi Migas yang permanen, sistematis, komprehensif dan stabil malah sebaliknya yang ada justru sebaliknya, lemah, labil dan tumbang tindh hal ini menurut penulis tidak sejalan dan seiring dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang di dalam konstitusi. *Kedua*, tentang Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penelitian LP3ES bisnis Migas di Indonesia rawan akan kebocoran, korupsi dan intervensi kekuasaan hal ini berkaitan dengan nilai bisnis hingga ribuan triliun rupiah, fakta yang disajikan dalam buku ini ialah pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, PT. Pertamina dijadikan ladang praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, kemudian kasus uang komisi H. Thahir yang populer di tahun 1975-an, dimasa sekarang sejak kemunculan SKK Migas terdapat catatan KKN yang terjadi kasus suap SKK Migas yang melibatkan Waryono Karyo, Sutan Bathugana yang masih banyak lainnya. *Ketiga*, lemahnya goodwill dan mental mandiri, penulis berpendapat bahwa Indonesia masih lemah di dalam modal dan keahlian dalam bidang Migas, kemudia penulis menambahkan anggapan lemah modal dan keahlian ini bisa dilihat setelah habisnya masa kontrak antara kontraktor dengan pemerintah sebagai pemilik tambang

dimana pemerintah tidak berusaha keras untuk menguasai sendiri tambang-tambang yang potensial di saat habisnya masa kontrak justru hal itu kembali diberikan kepada kontraktor dengan alasan kemampuan tek-nis. Dengan melihat kondisi seperti diatas tentu tidak akan menguntungkan bagi pemerintah Indonesia sendiri sebab masih bergantung dengan investor asing serta kontraktor-kontraktor asing dengan begitu negara Indonesia dengan sangat mudah akan terus ditunggangi oleh kepentingan pelaku bisnis yang didominasi oleh perusahaan asing. Maka dari itu bangsa ini harus keluar dari permasalahan-permasalahan tersebut untuk dapat mandiri serta berdiri sendiri di dalam pengelolaan Migas di negeri sendiri tujuannya ialah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.